

## **Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Pernikahan Tradisi Mepahukh Masyarakat di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara**

Armin Nasution<sup>1</sup>, Ratna Sahpitri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[Arminnasution@uinsu.ac.id](mailto:Arminnasution@uinsu.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[ratnasahpitri96@gmail.com](mailto:ratnasahpitri96@gmail.com)

**Abstract.** Religion is a religion which kaffah covers all fields of science including Islamic Theology, Sociology, Tawheed and Philosophy, culture and customs are no exception. Talking about marriage and traditions, the people of Kutacane, especially those in Darul Amin village, are very famous for their very strong customs and culture. The mepahukh tradition is a custom carried out by young people and girls after the wedding ceremony. The problem in this study is how the process and what is the importance of this mepahukh tradition to be carried out.

This research uses qualitative methods by means of observation and interviews as well as literature study, a research approach that uses a religious approach, the purpose of this research is to find out and will try to describe why the traditional marriage or mepahukh tradition in the community in Darul Amin village has been maintained until now. The results of this study indicate that the mepahukh tradition has procedures that have been determined by custom in the process of carrying it out and to find out the aspects of aspects of Islamic theology in that tradition.

**Keywords :** Aspects of Islamic Theology, Mapahukh Tradition Marriage

### **Pendahuluan**

Semua orang yang normal di permukaan bumi ini sebagaimana kita ketahui, memiliki nafsu, dan memiliki keinginan salah satu diantaranya yaitu menikah. Menikah merupakan kodratnya seorang laki-

laki dan perempuan yang ingin membina kehidupan berumah tangga<sup>1</sup>. Agama ialah agama yang kaffah mencakup segala bidang ilmu termasuk Teologi Islam, Sosiologi, Tauhid dan Filsafat, tidak terkecuali pula dengan ilmu budaya (*culture*) dan adat. Berbicara tentang pernikahan dan tradisi, maka masyarakat Kutacane khususnya masyarakat yang ada di desa Darul Amin sangatlah terkenal dengan adat dan budaya yang sangat kental bagi masyarakat kutacane adat atau tradisi bahkan dijadikan salah satu pengangan hidup dan dianggap sebagai pustaka yang diwariskan sebagai generasi selanjutnya.

Tradisi mepahukh adalah Mepahukh adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat pada malam hari yang mempersatukan muda mudi dari satu ke desa yang lainya. Secara dipimpin oleh ketua belagakh dengan tetap menjaga ketertibpan secara sopan santun. Adat Istiadat yang terdapat pada masyarakat Suku Alas. Secara Adat Istiadat ini sering dilaksanakan pada acara-acara pesta atau saat melakukan kegiatan-kegiatan lainya<sup>2</sup>. Serta tradisi mepahukh mempunyai tata cara pelaksanaanya mulai dari perkumpulan para pemuda dan pemudi dalam 1 rumah serta mempunyai aturan jam mulainya tradisi tersebut pukul 23:00 sampai dengan 04:30 Wib. Pada malam hari setelah rangkain upacara perkawinan.

Agama mengajarkan bagi laki-laki dan perempuan tidak dianjurkan untuk berpacaran karna di dalam Islam melarang pacaran mereka bukan muhrim karena dapat menimbulkan berbagai fitnah dan dosa. Maka dari itu penulis mengambil judul yang diatas supaya mengetahui aspek aspek teologi islam dalam tradisi mepahukh tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini hanya menggunakan objektivitas empiris sebagai hasil temuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, realitas itu sendiri dikonstruksi secara sosial, yaitu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi, secara sederhana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat *interpretative* (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah penelitiannya.

Pendekatan penelitian yang menggunakan cara pendekatan Agama, pendekatan agama ini dilakukan untuk mencari informasi tentang tradisi mepahukh yang dilakukan Masyarakat di Desa Darul

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Figh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 9.

<sup>2</sup>Nawawi A, Mamas, *pedoman hakim perwakilan Adat* (Majelis Adat Aceh MAA: Kabupaten Aceh tenggara 2014), hlm. 20.

Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. di dalam penelitian ini Sumber data yang dimaksud terbagi menjadi dua bagian penelitian, yaitu :

Data primer yang menjadi data primer yaitu data yang diperoleh melalui dari hasil penelitian di lapangan seperti memewawancarai beberapa tokoh dalam masyarakat<sup>3</sup>. Data Sekunder Adapun data sekunder yang peneliti dapatkan seperti pengantin, masyarakat dan buku-buku seperti, adat si empat pekakhe, ngerakhne acara mekhadat, mebadas dan ngatat mas, dan pedoman hakim perwakilan adat.

Penelitian ini diambil menurut tokoh Miles Huberman adalah analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlasung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlasung secara menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenus.

## **Isi/ Pembahasan**

### **Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi Mepahukh di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara**

Salah satu kegiatan sering kita temui di dalam masyarakat ialah menikah, sebab pernikahan ialah sunnatullah yang umum berlaku bagi semua makhluknya khususnya terhadap manusia, pernikahan akan terjalin setelah masing-masing siap melakukan peranaan yang positif dalam mewujudkan suatu tujuan dan dari pernikahan itu sendiri. Setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri baik mengenai tradisinya atau cara hidupnya (kebiasaan), peradabannya, serta dengan pemikirannya maupun budayanya. Kebudayaan sangat erat hubungannya antar masyarakat karena segala sesuatu sangat erat kaitanya dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. begitu juga, tradisi di masyarakat Alas banyak bermacam tardisi salah satunya tadisi Mepahukh adalah sebuah tradisi atau kebudayaan yang unik di daerah Kutacane, tradisi mepahukh merupakan tradisi yang tidak dapat diubah sejak jaman nenek moyang sampai sekarang ini<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia 1989), hlm.77

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu Saedah Warga Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 20:30 Wib.

Kata tradisi sangat melekat pada kehidupan masyarakat saat ini begitu juga bagi masyarakat Kutacane yang khususnya bersuku Alas di Desa Darul Amin, adat merupakan suatu yang menjadi pegangan hidup dan dianggap sebagai “pustaka” yang harus diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Salah satu tradisi yang tidak dapat diubah yaitu tradisi pernikahan mulai dari memberi mahar sampai dengan adanya acara tradisi mepahukh. Tradisi ini sangat penting bagi masyarakat suku alas terkhususnya di desa darul amin<sup>5</sup>.

Ungkapan salah satu masyarakat Desa Darul Amin Ibuk Saedah yang merupakan warga Desa Darul Amin menyatakan “Mepahukh merupakan sebuah tradisi yang dilakukan Masyarakat Kutacane khususnya yang bersuku Alas di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara untuk memeriahkan upacara pernikahan adat di Desa tersebut, yang acaranya dilakukan setelah upacara pernikahan serta dimulai pada malam hari, dan mempunyai tata cara yang ditetapkan oleh ketua adat di Masyarakat di Desa Darul Amin tersebut.

Tradisi ini menjadi sebuah perkumpulan pemuda dan pemudi untuk wadah pencarian jodoh, dan untuk menjalin siraturahmi antar desa ke desa, tradisi mepahukh banyak terjadi perubahan dari zaman ke zaman, maka tradisi mepahukh di zaman modren ini sudah banyak perubahan dari tata caranya serta cara pelaksanaannya sudah sangat berubah salah satunya perubahan di zaman modren ini seperti, mulai dari perubahan jam, pemikirannya, dan moral. dengan wadah mencari kesenangan dalam sehari seperti melakukan minum khomar dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu pengantin Fitri Sri Wahyuni di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi “mepahukh” ini dilakukan pemuda dan pemudi untuk menjadi wadah pencarian jodoh, sebab di dalam tradisi ini perempuan dan laki-laki berkenalan pada malam hari itu jugak, dan bisa disebut dalam tradisi ini sebuah proses perkenalan yang dilakukan antara pengantin perempuan dan pengantin laki-laki karna di masyarakat Kutacane khususnya yang bersuku Alas<sup>6</sup>. Masyarakat Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas, melakukan sebuah proses perkenalan melalui tradisi mepahukh.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Saedah Warga Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 20:30 Wib.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Pengantin Fitri Sri Wahyuni Warga Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 11 Mei 2020 Pukul 14:00 Wib.

Berdasarkan ungkapan dengan salah satu pengantin Abdul Rahman di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Beliau berkata dia mengikuti tradisi mepahukh ini hanya untuk bersilaturahmi tidak sampai dengan pertemuan dengan lawan jenis ataupun ke jenjang pernikahan. Menurut pendapat si pengantin tradisi ini tidak bagus untuk dilakukan karna banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama<sup>7</sup>.

Dari hasil wawancara diatas bahwa Masyarakat Kutacane khususnya yang bersuku Alas tradisi “mepahukh” ini di anggap sebuah proses perkenalan yang dilakukan antara pemuda dan pemudi untuk menuju ke proses pernikahan, akan tetapi di dalam proses perkenalan di dalam tradisi mepahukh ini banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti, jam mulainya proses mepahukh dan tata cara perkenalan dengan mengabiskan waktu hingga larut malam.

Di dalam ajaran agama Islam proses perkenalan jelas tidak diperbolehkan pacaran ataupun cara perkenalan hingga rawanya menuju perzihan, dan Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan pacaran karna Islam agama yang mempunyai peraturan dalam hal apapun seperti proses perkenalan dengan cara ta’aruf.

Tata cara perkenalan yang ada dalam Islam nyaitu:

1. Niat

Sebelum melakukan ta’aruf seseorang harus memiliki niat karena Allah. Tidak boleh menjalankan ta’aruf apabila terdapat niat buruk di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda.

*“kalian tidak akan beriman sampai akan menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama”*. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Dilarang berduaan

Sebelum terjadinya pernikahan, pasangan yang sedang menjalani ta’aruf dilarang berduaan, seseorang yang ingin menjalankan ta’aruf harus melalui perantara, orang yang dipercaya dapat menjadi perantara pertukaran informasi calon pasangan. Dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda.

*“Jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), karena setan adalah orang ketiganya”*. (HR. Ahmad dan dishahihkan Syu’aib al Arnauth).

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Pengantin Abdul Rahman Warga Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 20 Mei 2020 Pukul 09:30 Wib.

3. Bertukar biodata

Proses dalam ta'aruf ialah saling mengenal satu sama lain harus melalui pertukaran biodata tertulis yang kemudian ada pihak ketiga yang menjadi perantara pertukaran biodata tersebut.

4. Adanya kejelasan visi tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut agama Islam

Melibatkan orang tua (wali) agar bisa, mengarah pada pilihan yang tepat.

### **Sudut Pandang Tokoh Agama Dalam Tradisi Mepahukh**

Tradisi mepahukh seyognya menjadi alat ukur untuk sebuah pernikahan di adat alas yaitu Kutacane Aceh Tenggara dan tradisi ini mempunyai upacara yang khusus bagi acara yang dilakukan pemuda dan pemudi di masyarakat tersebut. Tradisi ini merupakan suatu acuan bagi masyarakat Kutacane, mengapa sebagai acuan, karena apabila sebuah pernikahan itu tidak melaksanakan tradisi mepahukh disebut sebagai janda untuk mempelai perempuan begitu juga untuk mempelai laki-laki disebut duda<sup>8</sup>.

Dari itulah sangat penting untuk melakukan tradisi ini selain untuk mengangkat derajat keluarga mempelai dan juga kita menghormati adat yang telah di buat dari sejak zaman nenek moyang sampai di zaman modern ini. Masyarakat Kutacane sangat erat kaitanya dengan adat istiadat bahkan hukum adat seimbang dengan hukum Islam terkadang lebih kuat hukum adat dibandingkan hukum Islam bukan berarti masyarakat Kutacane terkhususnya masyarakat desa darul amin tidak menghiraukan hukum Islam.

Ungkapan salah satu masyarakat Desa Darul Amin Bapak Khalidin yang merupan tokoh agama di Desa Darul Amin menyatakan “Tradisi mepahukh ini tidak cocok dilakukan karna bertentangan dengan hukum Islam karena didalam pelaksanaanya terdapat mengandung banyak mudarat atau yang tidak banyak bermanfaat bahwa megundang zina baik itu zina penglihatan, dan zina lainnya. Namun kalau dilihat asal muasal trdisi mepahukh ini sangat baik karna terdapat banyak manfaat seperti menjalin sirahaturahmi antar umat muslim, semua itu berbanding terbalik karna perubahan zaman.”

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Tokoh Agama, Bapak Khalidin Warga Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 19 Maret 2020 Pukul 20:00 Wib.

Tradisi seperti ini bukanlah tradisi yang dianjurkan dalam ajaran umat Islam bahkan tradisi seperti ini diambil dari umat nasrani karena pada tata cara pernikahan mereka, di dalam ajaran agama Islam merupakan hal yang tidak disukai bahkan tidak diperkenalkan menyerupai orang-orang kafir sabda Rasulullah SAW. *“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk darinya.* (HR. Abu Daut).

Dari beberapa penjelasan jelas terlihat bahwa tradisi mepahukh ini tidak begitu bermanfaat dilakukan pada zaman modren ini karna tradisi mepahukh ini bisa menjadi pintu gerbangnya perzinahan, menghabiskan waktu dengan hal sia- sia seperti mengobrol hingga larut malam, serta rentan terjadinya perbuatan asusila. Maka dari itu tradisi mepahukh bisa merusak moral bagi remaja pada jaman modren ini ada hadist mengatakan.

*“Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karna menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia akan penduduknya (Al- Fawaid hal 44)”*

Di dalam agama Islam pergaulan antara laki-laki dan perempuan ada aturan tersendiri seperti menjaga pandangan, bertatap muka ataupun berjumpa, berbicara, berjabat tangan dan bersentuh badan, sebagaimana firman Allah SWT menjelaskan Al-Qur’an surah An-nur ayat 30

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

### **Aspek-Aspek Teologi Islam Dalam Pernikahan Tradisi Mepahukh Di Desa Darul Amin.**

Tradisi mepahukh ini tradisi yang cukup banyak dilakukan masyarakat di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Sebab disana mayoritasnya masyarakat ialah suku alas jika

---

<sup>9</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Suryakarta: Media Insani Publising 2007), hlm. 353.

dilihat ataupun hikmahnya dilakukan pernikahan ini adalah untuk memberitahukan bawasanya ada perkawinan kepada orang banyak agar tidak jadi fitnah di kemudian harinya. Di dalam tradisi mepahukh di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya bagi mereka yang bersuku Alas adalah tradisi turun temurun dan sudah menjadi hal biasa<sup>10</sup>.

Setiap tradisi ada manfaat dan ada mudhorot, karna kebanyakan tradisi cenderung kepada sisi mudhorotnya seperti yang terjadi di era modren ini. Di dalam tradisi mepahukh bisa melakukan berbagai upaya untuk menuju gerbang perzinahan, seperti bersentuhan ketika berkenalan, bertatap muka serta menghabiskan waktu yang sia-sia sehingga sampai larut malam maka dari itu rentanlah terjadinya tindakan asusila yang bisa merusak atau melanggar norma-norma dalam kehidupan remaja di era modren ini dalam ajaran agama Islam tidak diperbolehkan pacaran karna bisa membawa kita ke jalanya perzinahan. Ayat tentang Zina. (QS. Al Isra' Ayat 32).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>11</sup>

*“Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buru”.*

Dan ada beberapa pengaruh mepahukh terhadap aspek-aspek teologi Islam di Desa Darul Amin nyaitu:

#### Aspek Moral

Dalam kehidupan yang bersosial moral sangat penting, orang dapat dikatakan bermoral apabila ia menjalani kehidupan ini sesuai dengan atauran yang berlaku. Mepahukh merupakan sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat di Desa Darul Amin yang khususnya bersuku Alas, tradisi mepahukh zaman modren ini bisa merusak moral pemuda dan pemudi di masyarakat Desa Darul Amin, karna di dalam tradisi mepahukh ini banyak yang tidak cocok dengan ajaran Islam seperti melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat dan merusak moral generasi jaman sekarang<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ketua Pemuda Karang Taruna Ralka Deva Gherda Tama Warga Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 24 Juni 19:30 Wib.

<sup>11</sup>Dapartemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahan*, (Suryakarta: Media Insani Pubhlisning 2007), hlm. 285.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ketua Pemuda Karang Taruna Narisa Husaini Warga Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 14 Juni 2020 Pukul 21:00 Wib.



Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Darul amin yang merupakan seorang tokoh adat “Bapak Zainal Abidin mengatakan bawasanya tradisi mepahukh dilihat dari sisi kekeluargaan memang tradisi ini bagus untuk dilakukan, karna itu dapat mempererat rasa kekeluargaan, akan tetapi menurut bapak Zainal Abidin masih banyak cara untuk memperkuat sirah turahmi tidak harus melakukan tradisi mepahukh karna tradisi mepahukh di era modren ini bisa menjadi sebuah perkumpulan remaja di malam hari dari tingkat SMP sampai tingkat dewasa<sup>13</sup>.

Pemuda dan pemudi melakukan perbuatan yang terkadang tidak disukai masyarakat setempat, karna sebagian pemuda setempat kalau sudah ada tradisi mepahukh dan disertai dengan ada hiburan seperti kibot sebagian mereka melakukan berpesta ria dengan meminum minuman tuak sambil mendengarkan lantunan music, maka dari itu eksistensi mepahukh di jaman modren ini sudah tidak ada moral yang dianggap sebagai masyarakat.

#### Aspek Ibadah

Masyarakat Kutacane erat kaitanya dengan adat istiadat terkhususnya di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara bahkan hukum Islam sebanding dengan hukum adat bukan berarti masyarakat Kutacane tidak memiliki syariat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh Agama di Desa Darul Amin nyaitu dengan” Bapak Khalidin”<sup>14</sup>.

Di dalam kehidupan ini tentunya manusia tidak luput dari pergaulan karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, Karena itu seseorang yang tinggal di Kutacane khususnya yang bersuku Alas sangat erat kaitanya dengan Syariat Islam.

Mepahukh juga terdapat di dalamnya aspek ibadah, karena tradisi yang dilakukan masyarakat Suku Alas ini mempunyai nilai-nilai keIslamannya tentang bersirah turahmi,serta tradisi mepahukh ini mempunyai aturan sebelum melakukan tradisi pemuda dan pemudi hendaklah melakukan musyawarah sebelum menjalankan tradisi

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Zainal Abidin Warga Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 20:00 Wib.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Tokoh Agama, Bapak Khalidin Warga Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 19 Maret 2020 Pukul 20:00 Wib.

mepahukh sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Asy-syura ayat 38 dan Ali-Imran ayat 156.

فَجَمَعَ السَّحْرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ<sup>15</sup> مَعْلُومٍ

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhanya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.*

Tradisi mepahukh sudah banyak perubahan di era modren ini, karna perubahan cara pola pikir manusia dan tingkah laku maka dari itu tradisi mepahukh ini mempunyai tata cara tersendiri. Tradisi mepahukh di era modren ini seolah- olah anak gadis yang ikut dalam melakukan pelaksanaan tradisi mepahukh ini seakan tidak ada harga diri yang mereka lakukan di dalam 1 malam itu, sebab anak gadis yang ikut dalam acara tradisi mepahukh yang tidak di rayu si pemuda di acara itu maka anak gadis itu dinyakatan tidak begitu cantik. Bahkan sebagian pemuda dan pemudi yang ikut berkecimpur di dalam di dalam tradisi mepahukh tidak ingat dengan kewajibanya sebagai seorang muslim seperti tidak melaksanakan sholat.

## **Simpulan**

Mepahukh adalah sebuah Tradisi yang ada di daerah Aceh Tenggara khususnya yang bersuku Alas, Tradisi sesuatu sangat erat hubunganya dengan masyarakat, tradisi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat, masyarakat Kutacane Aceh Tenggara mempunyai keunikan yang begitu khas bagi masyarakat salah satunya tradisi yang dilakukan sesudah pelaksanaan upara pernikahan itulah yang disebut dengan tradisi mepahukh.

Tradisi mepahukh ialah sebuah proses perkenalan yang dilakukan masyarakat di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Di dalam tradisi mepahukh di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya bagi mereka yang bersuku Alas adalah tradisi turun temurun dan sudah menjadi hal biasa. Setiap tradisi ada manfaat dan ada mudhorot, karna kebanyakan tradisi cenderung kepada sisi mudhorotnya seperti yang terjadi di era modren. Di dalam tradisi mepahukh seharusnya tidak dilakukan lagi di zaman modren ini, karna tradisi ini banyak mengundang perbuatan yang tidak dianjurkan di dalam agama

---

<sup>15</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Suryakarta: Media Insani Pubhlisning 2007), hlm. 71.

Islam seperti perbuatan zina sebagaimana di jelaskan di firman Allah di dalam Qs. Al- Isra' ayat 32

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Serta di dalam tradisi mepahukh ini ada 2 faktor yang melatar belakangi seperti: faktor lingkungan dan faktor adat. Di dalam tradisi mepahukh ini ada unsur-unsur ataupun aspek-aspek teologi Islam di dalam pelaksanaanya seperti aspek moral dan aspek ibadah seperti: dijelaskan dalam al Qur'an Surah Asy- Syura Ayat 38.

## Referensi

Ahmad, Beni, Saebani. *FiQih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.

Anwar Husnel, *Islam Kaffah Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Medan: Perdana Publishing 2017.

Depertemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahan*. Surakarta: Media Insani Pubhlisning. 2007.

Desky, Thahir Mr. *Ngekhane Acara Mekhadat, Mebadas Dan Ngantat Mas*, Majelis Adat Aceh MAA: Kabupaten Aceh Tenggara 2016.

Mamas A, Nawawi. *Adat Si Empat Pekakhe*. Majelis Adat Aceh MAA: Kabupaten Aceh tenggara 2014.

Mamas A, Nawawi. *Pedoman Hakim Pradilan Adat*. Majelis Adat Aceh MAA: Kabupaten Aceh tenggara 2014.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia. 1989.

Slamet, Dedi Rinaldi, *Energi Ibadah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2007.

Wawancara dengan Pengantin Fitri Sri Wahyuni Pada Tanggal 11 Mei 2020 Pukul 14:00 Wib.

Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Tokoh Adat Pada Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 20:00 Wib.

Wawancara dengan Bapak Khalidin Tokoh Agama Pada Tanggal 19 Maret  
2020 Pukul 20:00 Wib.

Wawancara dengan Ibu Saedah warga Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul  
20.30 Wib.

Wawancara dengan Narisa Husaini, Ketua Pemuda Karang Taruna Pada  
Tanggal 14 Juni 2020 Pukul 21:00 Wib.

Wawancara dengan Pengantin Abdul Rahman Pada Tanggal 20 Mei 2020  
Pukul 09:30 Wib.

Wawancara dengan Ralka Deva Gherda Tama Ketua Karang Taruna Pada  
Tanggal 24 Juni 2020 Pukul 19: 30 Wib.